

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2020



Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 11 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031



Pemerintah Tanjung Jabung Timur
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan dinamika pembangunan yang terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir telah mempengaruhi pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011-2031.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRWKabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

18. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
19. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
20. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
22. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
23. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
24. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
26. Kawasan ekosistem esensial adalah ekosistem di luar Kawasan Suaka Alam dan/atau kawasan pelestarian alam yang mempunyai nilai penting yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.
27. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
28. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
29. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
30. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
31. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

32. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
34. Kawasan pertanian adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
35. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
36. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
37. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya).
38. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
40. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
41. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
42. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral, batubara,

dan panas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

43. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
44. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
45. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
46. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program berserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten.
47. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
48. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
49. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
50. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

51. Arahan sanksi adalah perangkat untuk memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
52. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
53. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
54. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
55. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif meliputi:
 - a. Kecamatan Mendahara;
 - b. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - c. Kecamatan Geragai;
 - d. Kecamatan Dendang;
 - e. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - f. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - g. Kecamatan Kuala Jambi;
 - h. Kecamatan Rantau Rasau;
 - i. Kecamatan Berbak;
 - j. Kecamatan Nipah Panjang; dan
 - k. Kecamatan Sadu.
- (2) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.
- (3) Luas wilayah administrasi Kabupaten kurang lebih 850.770 (delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh) hektar.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai pusat pengembangan sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, dan industri guna mendorong tercapainya keseimbangan dan kemandirian wilayah yang berwawasan lingkungan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi:

- a. pengembangan sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, industri, dan pertambangan yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi;
 - b. peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan
 - c. pengembangan infrastruktur yang berkualitas untuk mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat; dan
 - d. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a diubah dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Strategi untuk pengembangan sumber daya pertanian, sumber daya kelautan, industri, dan pertambangan yang memiliki daya saing dan nilai tambah yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. mengelola dan memanfaatkan secara optimal sumber daya kelautan yang berupa pengembangan perikanan tangkap, budidaya perikanan, wisata bahari, dan industri kelautan di kawasan pesisir;
 - b. menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - c. dihapus.
 - d. membangun infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, kelautan, industri, dan pertambangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan peran dan fungsi wilayah dalam mewujudkan kemandirian wilayah, kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan baik di sektor industri, transportasi, pariwisata, perdagangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan/kelautan dan pertambangan;
 - b. mengoptimalkan sumber daya alam dan lahan untuk mewujudkan ketahanan pangan; dan
 - c. mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat kegiatan.
- (3) Strategi untuk pengembangan infrastruktur yang berkualitas untuk mempercepat pengembangan wilayah, menarik investor dan mendorong peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sarana dan prasarana permukiman yang berkualitas;
 - b. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi sesuai dengan status dan fungsinya;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air di wilayah kabupaten; dan
 - d. mendorong pengembangan sistem prasarana persampahan dan pengolahan limbah yang memadai dan ramah lingkungan.
- (4) Strategi untuk perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
- a. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang rusak dan mengalami penurunan kualitas;
 - b. mengendalikan dan memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing;
 - c. melakukan pengendalian, pengawasan, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berbasis pelestarian lingkungan hidup;
 - d. memantapkan dan mempertahankan kawasan lindung serta meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan; dan
 - e. Menyusun dan menetapkan rencana aksi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat Kecamatan Muara Sabak Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa regional, pelayanan transportasi, industri, pusat pendidikan, pusat kesehatan, dan pusat peribadatan
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perkotaan Nipah Panjang di Kecamatan Nipah Panjang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, sentra pengolahan hasil pertanian, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, dan simpul transportasi;
 - b. Perkotaan Mendahara Ilir di Kecamatan Mendahara berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa sub regional, perkebunan, pusat kesehatan, pusat rekreasi, olahraga dan wisata, pusat pendidikan, pusat peribadatan, dan simpul transportasi;
 - c. Perkotaan Pandan Jaya di Kecamatan Geragai berfungsi sebagai pusat sumber daya energi, industri pertanian, simpul transportasi, pusat industri pengolahan; dan
 - d. Perkotaan Muara Sabak Timur di Kecamatan Muara Sabak Timur berfungsi sebagai pusat industri perikanan, sentra pengolahan hasil pertanian, perdagangan, pusat pendidikan dan olahraga, wisata, perhubungan laut, sentra perikanan, minapolitan, dan simpul transportasi.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Perkotaan Pematang Rahim di Kecamatan Mendahara Ulu berfungsi sebagai sentra pengolahan hasil pertanian, simpul transportasi, dan pusat industri pengolahan;
 - b. Perkotaan Kampung Laut di Kecamatan Kuala Jambi berfungsi sebagai sentra pengolahan hasil pertanian, perikanan, rekreasi dan wisata, simpul transportasi, dan pusat industri pengolahan;
 - c. Perkotaan Rantau Indah di Kecamatan Dendang berfungsi sebagai sentra pengolahan hasil pertanian, simpul transportasi, dan pariwisata skala lokal;
 - d. Perkotaan Sungai Lokan di Kecamatan Sadu berfungsi sebagai industri perikanan, perhubungan laut, sentra pengolahan hasil

- pertanian, pusat rekreasi dan wisata, dan sentra perikanan (minapolitan);
- e. Perkotaan Simpang Desa, Kecamatan Berbak berfungsi sebagai sentra pengolahan hasil pertanian, simpul transportasi, budidaya perikanan, pariwisata skala lokal dan regional;
 - f. Perkotaan Lambur Luar di Kecamatan Muara Sabak Timur sebagai pusat pertanian dan sentra perikanan (minapolitan); dan
 - g. Perkotaan Bandar Jaya di Kecamatan Rantau Rasau berfungsi sebagai sentra pengolahan hasil pertanian, simpul transportasi, pusat pendidikan dan olahraga, dan pusat industri pengolahan.
- (5) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Perkotaan Kotabaru Kota Terpadu Mandiri KTM Geragai berfungsi sebagai simpul transportasi, sentra pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta agroeduwisata.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tersendiri.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

10. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 14B

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;

- b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- c. sistem jaringan kereta api.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14B huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan provinsi;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. terminal penumpang; dan
 - e. terminal barang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer meliputi:
 - a. Batas Muaro Jambi/Tanjung Jabung Timur – Zona V (Simpang Pelabi) – Pelabuhan Muara Sabak; dan
 - b. Ruas Kelurahan Simpang (Berkak) – Sungai Rambut – Pelabuhan Ujung Jabung.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi:
 - a. ruas Simpang Lagan – Simpang Pelabi/Zona V; dan
 - b. Suak Kandis – Kelurahan Simpang – Muara Sabak Timur.
- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer meliputi:
 - a. ruas Bandar Jaya – Nipah Panjang;
 - b. ruas Kelurahan Simpang– Simpang Datuk;
 - c. ruas Nipah Panjang – Simpang Datuk - Sungai Lokan;
 - d. ruas Muara Sabak Timur– Lambur – Simbur Naik – Pemusiran – Nipah Panjang;
 - e. ruas Muara Sabak Timur – Kota Raja - Alang-alang;
 - f. ruas Lagan Tengah – Manunggal Makmur - Teluk Majelis;
 - g. ruas Mendahara Ilir – Sungai Tawar – Teluk Gora – Simpang Pandan Sejahtera;
 - h. ruas Koto Kandis – Tri Mulyo – Sungai Raya – Teluk Kizing - Pemusiran;
 - i. Kampung Lama – Parit 6 Pangkal Duri – Parit 2 Pangkal Duri – Sinar Kalimantan;
 - j. Tanjung Solok – Kuala Lagan – Lagan Ilir;
 - k. Sungai Apung – Lagan Ilir;
 - l. Parit Palatuang – Sungai Tawar;
 - m. Pelabuhan Samudera – Teluk Majelis – Kampung Laut;
 - n. Rantau Rasau – Pematang Mayan – Rantau Makmur – Telaga Lima; dan

- o. ruas Muara Sabak – Pandan Jaya – Mendahara Ilir.
 - p. ruas Rawasari – Koto Kandis Dendang – Rantau Indah;
 - q. ruas Sungai Lokan - Air Hitam – Sungai Cemara – Sungai Benuh - Batas Sumsel;
 - r. ruas Simpang Datuk – Sungai Jambat;
 - s. ruas Kampung Lama – Bhakti Idaman;
 - t. ruas Rantau Indah (SK III Koto Kandis) – Koto Kandis Dendang;
 - u. ruas Rantau Indah – Kuala Dendang;
 - v. ruas Catur Rahayu – Jati Mulyo – Koto Kandis Dendang;
 - w. ruas Mendahara Ilir – Pangkal Duri – Batas Tanjung Jabung Barat; dan
 - x. ruas Mencolok – Sungai Toman.
- (5) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. terminal Tipe B di Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
 - b. terminal Tipe C meliputi Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Geragai, Kecamatan Dendang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu.
- (6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi terminal barang di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu.

12. Pasal 16 dihapus.

13. Pasal 17 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14B huruf b meliputi:

- a. lintas penyeberangan dalam kabupaten meliputi:
 - 1. lintas penyeberangan pada Sungai Mandahara yang menghubungkan antardusun dan/atau antar desa di Kecamatan Mendahara;
 - 2. lintas penyeberangan pada Sungai Langan yang menghubungkan antardusun dan/atau antar desa di Kecamatan Mendahara;
 - 3. lintas penyeberangan pada Sungai Niur yang menghubungkan antardusun dan/atau antar desa di Kecamatan Kuala Jambi;
 - 4. lintas penyeberangan pada Sungai Batanghari yang menghubungkan antardusun dan/atau antar desa di Kecamatan Nipah Panjang;
 - 5. lintas penyeberangan pada Sungai Pemusiran Dalam yang menghubungkan antardusun dan/atau antar desa di Kecamatan

Nipah Panjang;

6. lintas penyeberangan pada Sungai Air Hitam Laut yang menghubungkan antardusun dan/atau antar desa di Kecamatan Berbak.
- b. pelabuhan penyeberangan meliputi:
 1. Pelabuhan Puding di Kecamatan Rantau Rasau;
 2. Pelabuhan Kampung Laut di Kecamatan Kuala Jambi;
 3. Pelabuhan Koto Kandis di Kecamatan Dendang;
 4. Pelabuhan Sei. Lokan di Kecamatan Sadu;
 5. Pelabuhan Mendahara Ilir dan Pelabuhan Pangkal Duri di Kecamatan Mendahara;
 6. Pelabuhan Lambur Luar dan Pelabuhan Simbur Naik di Kecamatan Sabak Timur; dan
 7. Pelabuhan Rasau Desa di Kecamatan Berbak.

15. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14B huruf c meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum;
 - b. jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - c. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan jalur jaringan Kereta Api Trans Sumatera yang meliputi:
 - a. batas Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Jambi – Muara Sabak;
 - b. Rantau Badak – Kuala Tungkal – Muara Sabak; dan
- (3) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. batas Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Jambi – Muara Sabak – Ujung Jabung; dan
 - b. Merlung – Kuala Tungkal – Muara Sabak – Ujung Jabung.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. stasiun kereta api umum Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
 - b. stasiun Ujung Jabung di Kecamatan Sadu.

16. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A huruf b meliputi:

- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pelabuhan pengumpul meliputi :
 - 1. Pelabuhan Ujung Jabung di Kecamatan Sadu;
 - 2. Pelabuhan Muara Sabak di Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
 - 3. Pelabuhan Nipah Panjang di Kecamatan Nipah Panjang;
 - b. Pelabuhan pengumpan meliputi:
 - 1. Pelabuhan Sungai Lokan di Kecamatan Sadu; dan
 - 2. Pelabuhan Mendahara di Kecamatan Mendahara.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. alur internasional meliputi:
 - 1. Ujung Jabung – Asia Tenggara – Asia Timur; dan
 - 2. Ujung Jabung – Asia Bagian Barat – Eropa Timur.
 - b. alur nasional meliputi:
 - 1. Ujung Jabung – Sumatera Bagian Utara;
 - 2. Ujung Jabung – Jawa – Nusa Tenggara Barat – Nusa Tenggara Timur – Maluku; dan
 - 3. Ujung Jabung – Kalimantan – Sulawesi.

17. Pasal 21 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan pipa minyak bumi terdapat di Kecamatan Geragai yang menghubungkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Kota Jambi; dan
 - b. jaringan pipa gas bumi terdapat di Kecamatan Geragai yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Batam.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di Kecamatan Sadu, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Mendahara,

Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Dendang, Kecamatan Geragai, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Berbak.

2. Solar sel sebagai upaya pengadaan energi listrik bagi masyarakat yang tertinggal di daerah terpencil;
 3. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 400 Megawatt
 4. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kecamatan Muara Sabak Timur;
 5. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
 6. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 7,2 MW di Kecamatan Sadu dan Kecamatan Mendahara.
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
1. jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:
 - a) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 (seratus lima puluh) kV Muara Sabak – Kuala Tungkal.
 - b) interkoneksi jaringan listrik meliputi jaringan yang melalui:
 - 1) Sumatera Barat-Muara Bungo- Jambi Aur Duri -Muara Sabak- Bandar Jaya – Nipah Panjang – Sadu – Air Hitam;
 - 2) Muara Sabak Barat – Pandan Jaya – Mendahara;
 - 3) Muara Sabak Barat – Simpang Kiri – Mendahara Ulu;
 - 4) Sumsel – Jambi Selincih – Suak Kandis – Batas Muaro Jambi – Berbak – Sungai Jeruk – Sungai Lokan; dan
 - 5) Jambi Aur Duri – Zona V – Muara Sabak Barat – Muara Sabak Timur – Bandar Jaya.
 2. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
 - a) jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) Rantau Rasau ke jembatan Berbak dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Berbak; SUTM simpang Berbak-Sei jeruk dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Berbak;
 - b) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV dan travo Dusun Pandan Sejahtera terdapat di Kecamatan Geragai;
 - c) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Rantau Rasau; Dusun Bruo Desa Sungai Tering di Kecamatan Nipah Panjang; Dusun Pematang Rahim, Kelurahan Simpang Tuan, Dusun Bukit Tempurung dan Dusun Sei. Toman di Kecamatan Mendahara Ulu; Mendahara-Sungai Tawar di Kecamatan Mendahara; Kecamatan Geragai; dan
 - d) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 (dua puluh) kV terdapat di Kecamatan Sabak Barat dan Kecamatan Nipah Panjang.
 3. gardu induk (GI) 150/20 kV di Kecamatan Muara Sabak Barat.

19.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan kabel pada seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau *Base Transceiver Stations* (BTS) meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.Sistem jaringan telepon nirkabel dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur dengan peraturan bupati.

20.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten; dan
 - b. sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sumber air meliputi:
 1. Wilayah Sungai (WS) Batanghari; dan
 2. Cekungan Air Tanah (CAT) Jambi-Dumai.
 - b. prasarana sumber daya air berupa Daerah Irigasi Rawa (DIR) meliputi:
 1. DIR Koto Kandis;
 2. DIR Nipah Panjang I-II;
 3. DIR Rantau Rasau;
 4. DIR Simpang Datuk;
 5. DIR Simpang Puding; dan
 6. DIR Sungai Raya;
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumber air meliputi Wilayah Sungai (WS) Sungai Mendahara dan WS Pengabuan-Lagan yang merupakan WS Lintas Kabupaten/Kota
 - b. prasarana sumber daya air meliputi:
 1. DIR meliputi DIR Air Hitam Laut, DIR Baku Tuo, DIR Dendang I-II, DIR Kampung Laut, DIR Lagan Hulu, DIR Lagan Simpang Pandan,

DIR Lambur I-II, DIR Lambur Luar, DIR Marga Mulya, DIR Mendahara Hulu, DIR Mendahara Ilir, DIR Muara Sabak, DIR Pamusiran, DIR Pamusiran Luar, DIR Pangkal Duri, DIR Penganyut, DIR Rantau Rasau Desa, DIR Sei Cemara, DIR Sei Itik/Sei Lokan, DIR Sei Jambat, DIR Sei Palas, DIR Sei Raya Dalam, DIR Sei Sayang, DIR Siau Dalam, DIR Siau I-II, DIR Simbur Naik, DIR Simpang Jelita/Pulau Burung, DIR Simpang Kacang, DIR Telago Limo, dan DIR Teluk Kijing.

2. sistem pengendalian banjir meliputi:
 - a) sistem pengamanan pantai meliputi:
 - 1) Kecamatan Sadu;
 - 2) Kecamatan Nipah Panjang;
 - 3) Kecamatan Mendahara Ilir;
 - 4) Kecamatan Kuala Jambi; dan
 - 5) Kecamatan Muara Sabak Timur.
 - b) tanggul pengamanan pantai meliputi:
 - 1) Kecamatan Sadu;
 - 2) Kecamatan Nipah Panjang;
 - 3) Kecamatan Mendahara;
 - 4) Kecamatan Kuala Jambi; dan
 - 5) Kecamatan Muara Sabak Timur.
 - c) tanggul pengaman intrusi air laut di lahan perkebunan meliputi seluruh kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. jaringan air baku untuk air bersih meliputi:
 - a) sumber air baku pada sungai Batang Hari
 - b) instalasi pengolahan air minum di Kecamatan Dendang yang melayani Kecamatan Dendang, Kecamatan Geragai, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, dan sebagian Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - c) instalasi pengolahan air minum di Kecamatan Rantau Rasau melayani Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan sebagian Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - d) instalasi pengolahan air minum untuk melayani Kecamatan Mendahara dan Mendahara Ulu; dan
 - e) instalasi pengolahan air minum untuk melayani Kecamatan Sadu dan Kecamatan Berbak.
4. Sistem pengendalian daya rusak air berupa pengawetan air melalui pembangunan embung, meliputi Embung di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

21. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);

- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- a. jaringan perpipaan yang melayani seluruh kecamatan;
 - 1. unit air baku;
 - 2. unit produksi; dan
 - 3. unit distribusi;
 - b. bukan jaringan perpipaan;
 - 1. sumur dangkal;
 - 2. sumur pompa;
 - 3. bak penampungan air hujan;
 - 4. terminal air; dan
 - 5. bangunan penangkap mata air
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 bersumber dari sungai Batang Hari meliputi Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Dendang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Mendahara.
- (4) unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 meliputi:
- a. instalasi pengolahan air minum di Kecamatan Dendang yang melayani Kecamatan Dendang, Kecamatan Geragai, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Kuala Jambi, dan sebagian Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - b. instalasi pengolahan air minum di Kecamatan Rantau Rasau melayani Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang dan sebagian Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - c. instalasi pengolahan air minum untuk melayani Kecamatan Mendahara dan Mendahara Ulu; dan
 - d. instalasi pengolahan air minum untuk melayani Kecamatan Sadu dan Kecamatan Berbak.
- (5) unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 meliputi jaringan perpipaan di seluruh kecamatan;
- (6) SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sistem pembuangan air limbah berupa IPAL komunal di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara Ilir, Kecamatan Rantau Rasau dan Kecamatan Geragai
 - b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga berupa tangki septik komunal (*septic tank*) terdapat di Kecamatan Dendang, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Mendahara Ulu;

- c. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga berupa rekayasa teknologi SPAL-D di permukiman sepanjang pinggiran sungai dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (7) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengolahan limbah B3 yang terdapat di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Geragai, dan Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Sadu.
- (8) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- tempat penampungan sampah sementara (TPS) di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten; dan
 - TPA di Kecamatan Muara Sabak Barat dengan sistem *sanitary landfill*.
- (9) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- jalur evakuasi bencana, meliputi seluruh jaringan jalan menuju ke ruang evakuasi bencana dengan dilengkapi prasarana jalur evakuasi bencana; dan
 - ruang evakuasi bencana berupa sarana prasarana publik dan/atau ruang terbuka sebagai tempat evakuasi bencana.

22. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- kawasan peruntukan lindung; dan
 - kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

23. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) huruf a meliputi:

- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat; dan
- kawasan konservasi.

24. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a yaitu kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 23.693 (dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar terdapat di Kecamatan, Mendahara Ulu, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Dendang, dan Kecamatan Geragai.

25. Pasal 29 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas lebih kurang 6.731 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh satu) hektar meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. dihapus; dan
 - d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas lebih kurang 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi Kecamatan Mendahara, Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Sadu.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas lebih kurang 5.123 (lima ribu seratus dua puluh tiga) hektar meliputi Sungai Batang Hari, Sungai Batang Berbak, Sungai Mendahara, Sungai Pangkalan, Sungai Duri, Sungai Lagan, Sungai Pemusiran, Sungai Sadu, Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk, dan Sungai Air Hitam Laut.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

27. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
 - a. kawasan suaka alam (KSA);
 - b. kawasan pelestarian alam (KPA); dan
 - c. kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur dengan luas kurang lebih 4.944 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat) hektar terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Kuala Jambi, dan Kecamatan Nipah Panjang.

- (3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. taman nasional berupa Taman Nasional Berbak dengan luas kurang lebih 122.416 (seratus dua puluh dua ribu empat ratus enam belas) hektar terdapat di Kecamatan Berbak dan Kecamatan Sadu; dan
 - b. taman hutan raya dengan luas kurang lebih 3.157 (tiga ribu seratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Berbak.
- (4) Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) meliputi:
- a. Reservat (Sinoran) Sungai Sinoran di Kecamatan Mendahara dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar; dan
 - b. Reservat (Lembur Lestari) Kuala Sungai Lembur Luar di Kecamatan Muara Sabak Timur dengan luas kurang lebih 100 (seratus) hektar.

28. Kawasan Rawan Bencana yaitu Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang meliputi seluruh kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

29. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan perikanan;
- d. kawasan pertambangan dan energi;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. kawasan ekosistem esensial.

30. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
- a. kawasan hutan produksi tetap; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 60.090 (enam puluh ribu sembilan puluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Mendahara;
 - b. Kecamatan Mendahara Ulu;

- c. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - d. Kecamatan Dendang; dan
 - e. Kecamatan Geragai.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.374 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Mendahara Ulu; dan
 - b. Kecamatan Geragai.
31. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas lebih kurang 262.760 (dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh) hektar meliputi:
- a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 43.872 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Mendahara;
 - b. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - c. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - d. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - e. Kecamatan Geragai;
 - f. Kecamatan Dendang;
 - g. Kecamatan Rantau Rasau;
 - h. Kecamatan Kuala Jambi;
 - i. Kecamatan Nipah Panjang;
 - j. Kecamatan Berbak; dan
 - k. Kecamatan Sadu
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 29.168 (dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Mendahara;
 - b. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - c. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - d. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - e. Kecamatan Geragai;
 - f. Kecamatan Dendang;
 - g. Kecamatan Rantau Rasau;
 - h. Kecamatan Kuala Jambi;

- i. Kecamatan Nipah Panjang;
 - j. Kecamatan Berbak; dan
 - k. Kecamatan Sadu.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 188.358 (seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Mendahara;
 - b. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - c. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - d. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - e. Kecamatan Kuala Jambi;
 - f. Kecamatan Geragai;
 - g. Kecamatan Dendang;
 - h. Kecamatan Berbak;
 - i. Kecamatan Nipah Panjang;
 - j. Kecamatan Sadu; dan
 - k. Kecamatan Rantau Rasau.
- (5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) termasuk dalam kawasan tanaman pangan yang tersebar di Kecamatan Geragai, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Dendang, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Berbak, dan Kecamatan Sadu.

32. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:
- a. kawasan perikanan tangkap;
 - b. kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. prasarana perikanan.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Nipah Panjang;
 - b. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - c. Kecamatan Sadu;
 - d. Kecamatan Kuala Jambi; dan
 - e. Kecamatan Mendahara.
 - f. Kecamatan Rantau Rasau;
 - g. Kecamatan Berbak;
 - h. Kecamatan Mendahara Ulu;
 - i. Kecamatan Geragai;
 - j. Kecamatan Muara Sabak Barat; dan
 - k. Kecamatan Dendang.

(3) Kawasan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:

a. perikanan budidaya air tawar terdapat di:

1. Kecamatan Mendahara
2. Kecamatan Mendahara Ulu;
3. Kecamatan Muara Sabak Barat;
4. Kecamatan Kuala Jambi;
5. Kecamatan Geragai;
6. Kecamatan Dendang;
7. Kecamatan Muara Sabak Timur;
8. Kecamatan Berbak;
9. Kecamatan Nipah Panjang;
10. Kecamatan Sadu; dan
11. Kecamatan Rantau Rasau.

b. perikanan budidaya air payau terdapat di:

1. Kecamatan Nipah Panjang;
2. Kecamatan Muara Sabak Timur;
3. Kecamatan Sadu;
4. Kecamatan Kuala Jambi; dan
5. Kecamatan Mendahara.

c. perikanan budidaya laut terdapat di:

1. Kecamatan Nipah Panjang; dan
2. Kecamatan Sadu.
3. Kecamatan Muara Sabak Timur;
4. Kecamatan Kuala Jambi; dan
5. Kecamatan Mendahara.

(4) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Dendang;
- b. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Kuala Jambi;
- c. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Kuala Jambi, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Muara Sabak Timur,
- d. pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Mendahara Ilir dan Kecamatan Sadu; dan
- e. pembangunan Balai Benih Air Laut di Kecamatan Sadu.

33. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:

- a. kawasan pertambangan mineral; dan

- b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan terdapat di Kecamatan Mendahara Ulu, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kecamatan Rantau Rasau, Kecamatan Geragai, Kecamatan Berbak, Kecamatan Nipah Panjang, dan Kecamatan Dendang.
- (3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur minyak dan gas bumi meliputi:
- a. Kecamatan Mendahara;
 - b. Kecamatan Mendahara Ulu
 - c. Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - d. Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - e. Kecamatan Geragai;
 - f. Kecamatan Berbak;
 - g. Kecamatan Nipah Panjang;
 - h. Kecamatan Dendang;
 - i. Kecamatan Kuala Jambi; dan
 - j. Kecamatan Rantau Rasau.

34. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf emeliputi :

- a. Kawasan industri Kecamatan Sadu seluas 4.134 (empat ribu seratus tiga puluh empat) hektar; dan
- b. Kawasan industri Kecamatan Muara Sabak Barat seluas 1.672 (seribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar.

35. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f meliputi:
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata religi; dan
 - c. Kawasan wisata budaya.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Prioritas Pariwisata Daerah (KPPD), meliputi:
 - 1. kawasan wisata air panas di Kecamatan Geragai;
 - 2. kompleks perkantoran Muara Sabak Barat;
 - 3. Nipah Panjang dan sekitarnya; dan
 - 4. Teluk Majelis dan sekitarnya.

- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), meliputi:
 - 1. Sungai Batanghari dan sekitarnya; dan
 - 2. Berbak dan sekitarnya.
 - c. kawasan wisata susur Sungai Dendang di Kecamatan Dendang dan Kecamatan Muara Sabak Barat.
- (3) Kawasan wisata religi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Makam Rangkayo Pingai dan Makam Rangkayo Hitam di Kecamatan Berbak;
 - b. Makam Naga Ukir di Kecamatan Muara Sabak Barat;
 - c. Makam Syekh Johor di Kecamatan Kuala Jambi; dan
 - d. Makam Siti Hawa di Kecamatan Rantau Rasau.
 - e. Makam Habib Salim di Kecamatan Muara Sabak Barat.
 - f. Makam Datuk Dendang di Kecamatan Muara Sabak Barat.
- (4) Kawasan wisata budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. kawasan wisata mandi safar di Kecamatan Sadu dan Kecamatan Nipah Panjang.
 - b. Mandi Air Masin di Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Kuala Jambi, dan Kecamatan Muara Sabak Timur;
 - c. Makan Dikelung di Kecamatan Muara Sabak Timur dan Kecamatan Kuala Jambi.

36. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g dengan luas lebih kurang 12.496 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh enam) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.

37. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h meliputi:

- a. Komplek markas Kepolisian Resor (POLRES) terdapat di Muara Sabak Barat;
- b. Rencana Pembangunan Komando Distrik Militer (KODIM) terdapat di Muara Sabak Barat;
- c. Komplek markas Kepolisian Sektor (POLSEK) terdapat di setiap

- kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- d. Komando Rayon Militer (Koramil) berada diKecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Muara Sabak Timur.

38.Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 41A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf i dengan luas 2.284 (dua ribu dua ratus delapan puluh empat) hektar yang terdapat di Kecamatan Sadu, yang meliputi :

- a. Kawasan ekosistem esensial yang terdapat di daratan dengan luas kurang lebih 1.033 (seribu tiga puluh tiga) hektar; dan
- b. Kawasan ekosistem esensial yang terdapat di lautan dengan luas kurang lebih 1.251 (seribu dua ratus lima puluh satu) hektar.

39.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Taman Nasional Berbak.

40.Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a berupa kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan Pelabuhan dan Perindustrian Muara Sabak;
 - b. kawasan Pelabuhan dan Perindustrian Kecamatan Sadu;
 - c. kawasan Agropolitan Rantau Rasau dan sekitarnya;
 - d. kawasan industri pengolahan hasil tambang minyak dan gas Geragai di Kecamatan Geragai;
 - e. kawasan Minapolitan Nipah Panjang dan sekitarnya; dan
 - f. Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Geragai.
- (2) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

41.Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis kabupaten.
- (3) Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
- a. perwujudan pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten; dan
 - b. perwujudan sistem prasarana kabupaten.
- (4) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
- a. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan peruntukan budidaya.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (6) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berisikan program-program pengembangan wilayah kabupaten yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk diwujudkan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.
- (7) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berisikan tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (8) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berisikan perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang dilaksanakan.
- (9) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, swasta, Masyarakat dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Instansi pelaksana sebagaimana pada ayat (5) huruf e terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau Masyarakat.
- (11) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f. terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana bagi pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten yang meliputi:
- a. Tahap I pada periode Tahun 2011-2016;
 - b. Tahap II pada periode Tahun 2016-2021;
 - c. Tahap III pada periode Tahun 2021-2026; dan
 - d. Tahap IV pada periode Tahun 2026-2031.
- (12) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi

instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

42. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Perwujudan pusat-pusat kegiatan di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan penataan PKW Kawasan Perkotaan Muara Sabak Barat;
 - b. pengembangan dan penataan PKL Perkotaan Nipah Panjang;
 - c. pengembangan dan penataan PKL Perkotaan Mendahara Ilir;
 - d. pengembangan dan penataan PKL Perkotaan Pandan Jaya;
 - e. pengembangan dan penataan PKL Perkotaan Muara Sabak Timur;
 - f. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - g. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - b. perwujudan sistem jaringan energi;
 - c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem jaringan jalan;
 - b. pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - c. pengembangan sistem jaringan kereta api.
- (5) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan pelabuhan pengumpul;
 - b. pengembangan pelabuhan pengumpan; dan
 - c. pengembangan alur pelayaran dalam negeri dan luar negeri.
- (6) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi;

- b. pembangunan Pembangkit Listrik;
 - c. pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. pembangunan interkoneksi jaringan listrik;
 - e. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 - f. pengembangan Gardu Induk (GI);
- (7) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - b. optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi; dan
 - c. pengembangan Jaringan Seluler dan Pengembangan Menara *Base Transceiver Stations* (BTS).
- (8) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sistem pengelolaan Wilayah Sungai;
 - b. pengembangan prasarana sumber daya air;
 - c. pengembangan sistem jaringan air baku; dan
 - d. pengembangan sistem pengendalian banjir dan longsor.
- (9) Perwujudan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. perwujudan sistem penyediaan air minum yang meliputi pengembangan dan peningkatan SPAM;
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi pengelolaan dan pembangunan SPAL;
 - c. perwujudan sistem jaringan persampahan yang meliputi pengembangan TPA dan TPS; dan
 - d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana.

43. Pasal 48 dihapus.

44. Pasal 49 dihapus.

45. Pasal 50 dihapus.

46. Pasal 51 dihapus.

47. Pasal 52 dihapus.

48. Pasal 53 dihapus.

49. Pasal 54 dihapus.

50. Pasal 55 dihapus.

51. Pasal 56 dihapus.

52. Pasal 57 dihapus.

53. Pasal 58 dihapus.

54. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Perwujudan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. perwujudan kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. perwujudan kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - b. perwujudan kawasan pertanian;
 - c. perwujudan kawasan perikanan;
 - d. kawasan pertambangan dan energi;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - h. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - i. perwujudan kawasan ekosistem essensial.

55. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan batas kawasan hutan lindung;
 - b. rehabilitasi kawasan;
 - c. peningkatan pengelolaan kawasan;
 - d. peningkatan tertib pemanfaatan dan peredaran hasil hutan;
 - e. pemetaan sebaran hutan gambut yang berfungsi lindung; dan
 - f. pengadaan, pembangunan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana perlindungan dan pengawasan hutan.
- (2) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemantapan fungsi dan penataan lingkungan kawasan;
 - b. pengembangan sabuk hijau (green belt);
 - c. pengembangan jalur hijau;
 - d. rehabilitasi dan pengamanan; dan
 - e. pengembangan RTH kawasan perkotaan.
- (3) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

59 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar alam;
- b. pengembangan diversifikasi atau keanekaragaman hayati; dan
- c. pelestarian konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

56. Pasal 61 dihapus.

57. Pasal 62 dihapus.

58. Pasal 63 dihapus.

59. Pasal 64 dihapus.

60. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. peningkatan fungsi kawasan;
- b. pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan hutan; dan
- c. peningkatan pengelolaan hutan produksi.

(2) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan tanaman pangan meliputi:
 1. peningkatan fungsi kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (KP2B);
 2. peningkatan jaringan irigasi;
 3. peningkatan intensifikasi lahan;
 4. peningkatan sarana dan prasarana produksi; dan
 5. kegiatan terpadu antara pertanian dan perikanan.
- b. perwujudan kawasan hortikultura meliputi:
 1. peningkatan fungsi kawasan hortikultura;
 2. peningkatan sarana dan prasarana hortikultura;
 3. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran;
 4. pengembangan sentra agropolitan, peningkatan fungsi kegiatan peternakan dan penetapan komoditas unggulan;
 5. pengembangan sentra bibit unggul, sentra pengolahan pakan ternak, dan pengolahan hasil peternakan, dan Balai Pembibitan Ternak; dan
 6. peningkatan sarana dan prasarana peternakan.
- c. perwujudan kawasan perkebunan meliputi:
 1. peningkatan fungsi kawasan perkebunan;

2. peningkatan sarana dan prasarana perkebunan;
 3. penguatan kelembagaan petani terkait dengan pengadaan sarana produksi, panen, pasca panen dan pemasaran; dan
 4. pengembangan sentra perkebunan.
- (3) Perwujudan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. peningkatan fungsi kegiatan perikanan tangkap dan budidaya;
 - b. pengembangan sarana dan prasana pendukung perikanan;
 - c. pengembangan sentra pengolahan perikanan;
 - d. pembangunan BBI;
 - e. pengembangan TPI;
 - f. pengembangan PPI;
 - g. penguatan kelembagaan nelayan terkait dengan pengadaan sarana produksi dan pemasaran; dan
 - h. pengembangan kawasan minapolitan.
- (4) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemetaan dan penetapan batas kawasan pertambangan dan potensi pertambangan;
 - b. penerapan sistem eksplorasi dan eksploitasi pertambangan berdasarkan prinsip berkelanjutan;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan tambang;
 - d. pengendalian dampak secara ketat pengelolaan tambang;
 - e. perbaikan lingkungan pasca tambang melalui rehabilitasi dan reklamasi tambang; dan
- (5) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf emeliputi:
- a. penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
 - b. pengembangan sentra-sentra industri beserta produk unggulan masing-masing;
 - c. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur.
- (6) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf fmeliputi:
- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - b. peningkatan fungsi kawasan pariwisata;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - d. peningkatan sistem informasi wisata, pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata; dan
- (7) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan terdiri atas:
 1. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan permukiman perkotaan; dan
 2. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah.
 - b. Perwujudan kawasan permukiman perdesaan terdiri atas:
 1. Pengembangan, rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan permukiman perdesaan; dan
 2. konservasi kawasan tradisional/etnis/ bersejarah.
- (8) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h yaitu peningkatan dan pemantapan fungsi kawasan.
- (9) Perwujudan kawasan ekosistem esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i yaitu rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi kawasan ekosistem esensial.

61. Pasal 66 dihapus.

62. Pasal 67 dihapus.

63. Pasal 68 dihapus.

64. Pasal 69 dihapus.

65. Pasal 70 dihapus.

66. Pasal 71 dihapus.

67. Pasal 72 dihapus.

68. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten; dan
- b. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan strategis kabupaten.

69. Pasal 74 dihapus.

70. Pasal 75 dihapus.

71. Pasal 76 dihapus.

72. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian

pemanfaatan ruang.

- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

73. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah Kabupaten.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. meliputi:
 - a. kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi darat;
 - b. kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut;
 - c. kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum, air limbah, persampahan, drainase, dan jaringan evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. meliputi:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. kawasan konservasi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. kawasan perikanan;
 - d. kawasan pertambangan dan energi;
 - e. kawasan peruntukan industri;

- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. kawasan ekosistem esensial.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

- 74. Pasal 79 dihapus.
- 75. Pasal 80 dihapus.
- 76. Pasal 81 dihapus.
- 77. Pasal 82 dihapus.
- 78. Pasal 83 dihapus.
- 79. Pasal 84 dihapus.
- 80. Pasal 85 dihapus.
- 81. Pasal 86 dihapus.
- 82. Pasal 87 dihapus.
- 83. Pasal 88 dihapus.
- 84. Pasal 89 dihapus.
- 85. Pasal 90 dihapus.
- 86. Pasal 91 dihapus.
- 87. Pasal 92 dihapus.
- 88. Pasal 93 dihapus.
- 89. Pasal 94 dihapus.
- 90. Pasal 95 dihapus.
- 91. Pasal 96 dihapus.
- 92. Pasal 97 dihapus.
- 93. Pasal 98 dihapus.
- 94. Pasal 99 dihapus.
- 95. Pasal 100 dihapus.
- 96. Pasal 101 dihapus.

97. Pasal 102 dihapus.
98. Pasal 103 dihapus.
99. Pasal 104 dihapus.
100. Pasal 105 dihapus.
101. Pasal 106 dihapus.
102. Pasal 107 dihapus.
103. Pasal 108 dihapus.
104. Pasal 109 dihapus.
105. Pasal 110 dihapus.
106. Pasal 111 dihapus.
107. Pasal 112 dihapus.
108. Pasal 113 dihapus.
109. Pasal 114 dihapus.
110. Pasal 115 dihapus.
111. Pasal 116 dihapus.
112. Pasal 117 dihapus.
113. Pasal 118 dihapus.
114. Pasal 119 dihapus.
115. Pasal 120 dihapus.
116. Pasal 121 dihapus.

117. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b merupakan acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.
- (2) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

118. Ketentuan Pasal 123 ayat (1) huruf a dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di wilayah kabupaten meliputi:
 - a. dihapus
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan;
 - e. dihapus; dan
 - f. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

119. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.

120. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang.

121. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

122. Pasal 128 dihapus.

123. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

124. Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

125. Pasal 134 dihapus.

126. Ketentuan Pasal 137 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

127. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Pembentukan struktur organisasi, peran, fungsi serta tugas kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

128. Diantara Pasal 143 dan Pasal 144 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 143A dan Pasal 143B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143A

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143B

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 3.



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 (lima) tahun. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan isu perubahan perkembangan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika pembangunan atau ketidaksesuaian peruntukan ruang yang berdampak terhadap perubahan kebijakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 telah melalui tahapan peninjauan kembali yang merekomendasikan perlu dilakukan revisi terhadap muatan materi RTRW yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031.

RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera berbatasan langsung dengan Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah *Hinterland* segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor (Sibajo). Wilayah perairan laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari Alur Pelayaran Kapal Nasional dan Internasional (ALKI I) dari utara ke selatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis sangat potensial untuk berkembang, sehingga perlu didukung penyusunan konsep RTRW yang mampu memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti halnya kebutuhan kesediaan lahan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, serta penetapan kawasan strategis.

Oleh karena itu agar peranan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam bidang tata ruang dapat terpenuhi perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kegiatan pemantauan, penelaahan serta dengan menghormati hak perorangan atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum adat atau kebiasaan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 6

Perubahan luas dan batas administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan beberapa ketetapan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2. Putusan MK No. 62/PUU-X/2012, dimana Pulau Berhala masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau dan sudah tidak termasuk lagi dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Fasilitasi dan Sosialisasi Penegasan Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi tanggal 27 April 2017.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Nomenklatur rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 12

Ayat (1)

Sistem perkotaan dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, ditetapkan terdiri dari : PKN, PKW, PKL, PPK, dan PPL, sehingga tidak ada lagi sistem perkotaan promosi (notasi p) seperti PKWp atau PKLp. Hal ini mendasari perlunya dilakukan penyesuaian terhadap rencana sistem perkotaan di dalam RTRW Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2011-2031.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Perkotaan Muara Sabak ditetapkan menjadi PKW.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Nomenklatur sistem jaringan prasarana berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 14A

Nomenklatur sistem jaringan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 14B

Nomenklatur sistem jaringan transportasi darat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Rencana pembangunan halte sungai berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 551/47/LALIN/DISHUB/2018 Perihal Rencana Usulan Kegiatan Pembangunan Halte Sungai.

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Nomenklatur sistem jaringan energi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 23

Nomenklatur sistem jaringan telekomunikasi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 24

Nomenklatur sistem sumber daya air berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 25

Nomenklatur sistem jaringan prasarana lainnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Penetapan kawasan hutan lindung dan hutan lindung gambut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.863/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Nomenklatur kawasan peruntukan budidaya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Pasal 34

Penetapan kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.863/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi.

777Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Dasar pertimbangan penetapan Kawasan Industri Sadu:

1. Kawasan Industri Sadu dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) termasuk dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI) Sumatera Bagian Selatan yaitu Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, dengan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Muara Enim – Banyuasin, dan Lampung Barat – Lampung Timur – Lampung Tengah, Tenggamus – Lampung Selatan.
2. Daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi dapat dibangun kawasan industri yang menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 41A

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 137

Cukup Jelas.

Pasal 143

Cukup Jelas.

Pasal 143A

Cukup Jelas.

Pasal 143B

Cukup Jelas.